



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BASTIAN TITO ARNENDYO BIN AGUS DARMANTO |
| 2. Tempat lahir | : Magelang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/14 Juni 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Bogeman Lor RT007/RW001, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AMIN MURVIN ARYANTO ALIAS LOWER BIN PAIMAN |
| 2. Tempat lahir | : Surakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/20 Desember 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pucangsawit RT001/RW015, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (sesuai KTP). Kost Bu Jamilah, masuk wilayah Kantil 1 Kampung Bayeman Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang (domisili) |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Awan Syahputra, S.H.,M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang yang beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jalan Mayjen Bambang Soegeng KM 5, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2024 Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BASTIAN TITO ARNENDYO Bin AGUS DARMANTO dan Terdakwa II AMIN MURVIN ARYANTO Alias LOWER Bin PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BASTIAN TITO ARNENDYO Bin AGUS DARMANTO dan Terdakwa II AMIN MURVIN ARYANTO Alias LOWER

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PAIMAN, dengan pidana penjara selama masing-masing selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- Seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei 1: 864798042700371 dan Imei 2: 864798042700363
- 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862085063185977 dan Imei 2: 862085063185969

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I BASTIAN TITO ARNENDYO Bin AGUS DARMANTO dan Terdakwa II AMIN MURVIN ARYANTO Alias LOWER Bin PAIMAN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel LC, masuk wilayah desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Mungkid atau karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL (Penuntutan dilakukan terpisah) oleh petugas Satres Narkoba Polresta Magelang pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Hotel LC, masuk wilayah desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Saat dilakukan geedah badan terhadap saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL didapati 1(satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dibalut tisu diisolasi warna hitam dalam bungkus Rokok WIN BOLD yang disimpan di dalam tas handsbag yang disimpan dalam saku depan Jumper saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL. Setelah dilakukan introgasi oleh petugas Satres Narkoba Polresta Magelang paket Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa I.

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I berkunjung ke Kost Terdakwa II di Kost Bu Jamilah, masuk wilayah Kantil 1 Kampung Bayeman Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Terdakwa II menitipkan 4 paket Shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram untuk setiap paketnya, Terdakwa I membeli dengan harga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening BCA milik Terdakwa I ke rekening DANA milik Terdakwa II. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL menanyakan ketersediaan paket Shabu, dan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I memastikan kepada saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL berapa jumlah paket Shabu yang akan dibeli, dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL hanya akan membeli paket 'setengah' saja seharga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan melalui rekening saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL ke rekening BCA milik Terdakwa I. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengimkan share lokasi tempat dimana saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL mengambil paket shabu tersebut, setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Shabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL yang diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polresta Magelang dan diminta menunjukan lokasi Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kost Bu Jamilah, masuk wilayah Kantil 1 Kampung Bayeman Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi MUH TASLIM dan saksi SEPTIAN BAGASWARA yang keduanya merupakan petugas Satres Narkoba Polresta Magelang. Bahwa saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam, Seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP OPPO A5s. Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa I mengaku 4(empat) paket Shabu yang didapatkan dari Terdakwa II , 1 paket dijual kepada saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL, 2 paket dijual kepada sdr.ERI SANDI dan sdr.TORO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan 1 paket terdakwa I gunakan sendiri. Bahwa Terdakwa II mengaku mendapatkan paket Shabu dengan cara membeli dari sdr. SAMPERO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa II ketahui hanya berada di Kabupaten Sukoharjo dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran setengah.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 2005/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, dengan kesimpulan:

Barang bukti : BB-4326/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4327/2024/NNF, BB-4328/2024/NNF dan BB-4329/2024 berupa urine dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**. Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MAMDHU FIKRI MUBAROK Alias MAVI Bin FIKI MUBAROK dan Terdakwa II HENDRI BUANA PUTRA Bin HERI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jl. Sarwo Edy Wibowo dekat perempatan pakelan, masuk wilayah Dusun Pakelsari, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I BASTIAN TITO ARNENDYO Bin AGUS DARMANTO dan Terdakwa II AMIN MURVIN ARYANTO Alias LOWER Bin PAIMAN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel LC, masuk wilayah desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL (Penuntutan dilakukan terpisah) oleh petugas Satres Narkoba Polresta Magelang pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Hotel LC, masuk wilayah desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Saat dilakukan geedah badan terhadap saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL didapati 1(satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening dibalut tisu diisolasi warna hitam dalam bungkus Rokok WIN BOLD yang disimpan di dalam tas handsbag yang disimpan dalam saku depan Jumper saksi MUHAMMAD NEOVAL AL

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSID alias OPEL. Setelah dilakukan interogasi oleh petugas Satres Narkoba Polresta Magelang paket Shabu tersebut disediakan oleh Terdakwa I.

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I berkunjung ke Kost Terdakwa II di Kost Bu Jamilah, masuk wilayah Kantil 1 Kampung Bayeman Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Terdakwa II menitipkan 4 paket Shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram untuk setiap paketnya, Terdakwa I membayar dengan harga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening BCA milik Terdakwa I ke rekening DANA milik Terdakwa II. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL menanyakan ketersediaan paket Shabu, dan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I memastikan kepada saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL berapa jumlah paket Shabu yang akan disediakan, dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL hanya akan membutuhkan paket 'setengah' saja seharga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan melalui rekening saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL ke rekening BCA milik Terdakwa I. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengimkan share lokasi tempat dimana saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL mengambil paket shabu tersebut, setelah mendapatkan paket Shabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL yang diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polresta Magelang dan diminta menunjukan lokasi Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kost Bu Jamilah, masuk wilayah Kantil 1 Kampung Bayeman Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi MUH TASLIM dan saksi SEPTIAN BAGASWARA yang keduanya merupakan petugas Satres Narkoba Polresta Magelang. Bahwa saat diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam, Seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP OPPO A5s. Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa I mengaku 4(empat) paket Shabu yang didapatkan dari Terdakwa II , 1 paket disediakan kepada saksi MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID alias OPEL, 2 paket disediakan kepada sdr.ERI SANDI dan sdr.TORO (Masuk dalam Daftar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) dan 1 paket terdakwa I gunakan sendiri. Bahwa Terdakwa II mengaku mendapatkan paket Shabu dengan cara membeli dari sdr. SAMPERO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa II ketahui hanya berada di Kabupaten Sukoharjo dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran setengah.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 2005/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, dengan kesimpulan:

Barang bukti : BB-4326/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4327/2024/NNF, BB-4328/2024/NNF dan BB-4329/2024 berupa urine dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**. Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH TASLIM Bin DULLAH AMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Septian Bagaswara beserta tim Satresnarkoba Polresta Magelang adalah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam Kamar No. 1 Kost Bu Jamilah Gang Kantil 1 Kampung Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dengan disaksikan tokoh masyarakat setempat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862085063185977 dan IMEI 2: 862085063185969, seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798042700371 dan IMEI 2: 864798042700363 yang diakui adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa II menjual sabu kepada Terdakwa I sebanyak 4 (empat) paket Sabu dengan ukuran masing-masing paket seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa I kepada Muhammad Neoval Al Rosid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sepengetahuan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SEPTIAN BAGASWARA, S.H. Bin SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh Taslim beserta tim Satresnarkoba Polresta Magelang adalah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam Kamar No. 1 Kost Bu Jamilah Gang Kantil 1 Kampung Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dengan disaksikan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862085063185977 dan IMEI 2: 862085063185969, seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798042700371 dan IMEI 2: 864798042700363 yang diakui adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa II menjual sabu kepada Terdakwa I sebanyak 4 (empat) paket Sabu dengan ukuran masing-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing paket seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagian sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa I kepada Muhammad Neoval Al Rosid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sepengetahuan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD NEOVAL AL ROSID Alias OPEL Bin MUSAFK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto sejak kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Saksi ditangkap Polisi, dan awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman, bahwa Saksi kenal dan tahu nama Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman setelah ditangkap petugas Kepolisian serta Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto dan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman;
- Bahwa saksi mengerti setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto dan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto dan Saksi tahu setelah Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto ditangkap dan diinterogasi oleh petugas Polisi bahwa Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto mengaku Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh saksi tersebut berasal dari Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman;
- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto dan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman karena saksi hanya diminta untuk menunjukkan kostnya Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto saja dan tidak ikut masuk ke dalam Kost Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto dan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman, bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman setelah ditangkap oleh petugas Polisi, dan menurut keterangan Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto bahwa 1 (satu) paket sabu berwujud plastik klip tranparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok WIN BOLD tersebut didapat dari Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman dan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman mengakuinya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila 1 (satu) paket sabu berwujud plastik klip tranparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok WIN BOLD yang saya beli dari Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto tersebut berasal Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman dan akhirnya saksi mengetahui setelah saksi, Terdakwa Bastian Tito Arnendyo Bin Agus Darmanto dan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman mengakui bahwa barang tersebut berasal dari Terdakwa Amin Murvin Aryanto Alias Lower Bin Paiman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I BASTIAN TITO ARNENDYO BIN AGUS DARMANTO

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam Kamar No. 1 Kost Bu Jamilah Gang Kantil 1 Kampung Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862085063185977 dan IMEI 2: 862085063185969, seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 864798042700371 dan IMEI 2: 864798042700363 yang diakui adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa I telah membeli 4 (empat) paket sabu dari Terdakwa II dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa I menjual sabu kepada Sdr. Muhammad Neoval Al Rosid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa II **AMIN MURVIN ARYANTO ALIAS LOWER BIN PAIMAN**

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam Kamar No. 1 Kost Bu Jamilah Gang Kantil 1 Kampung Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862085063185977 dan IMEI 2: 862085063185969, seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798042700371 dan IMEI 2: 864798042700363 yang diakui adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa I telah membeli 4 (empat) paket sabu dari Terdakwa II dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa I menjual sabu kepada Sdr. Muhammad Neoval Al Rosid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menjual sabu kepada Terdakwa I dalam bentuk 1 (satu) paket sabu berwujud plastik klip tranparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok WIN BOLD;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 2005/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, dengan kesimpulan barang bukti: BB-4326/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4327/2024/NNF, BB-4328/2024/NNF dan BB-4329/2024 berupa urine dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**. Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Isolasi Warna Hitam;
2. 1 (satu) Unit Hp Oppo A18 Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 862085063185977 Dan Imei 2 862085063185969;
3. 1 (satu) Buah Seperangkat Alat Hisap Terbuat Dari Botol Isoplus Yang Pada Tutupnya Terpasang 2 (dua) Buah Sedotan Yang Salah Satunya Terpasang 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
4. 1 (satu) Unit Hp Oppo A5s Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 864798042700371 Dan Imei 2 864798042700363;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam Kamar No. 1 Kost Bu Jamilah Gang Kantil 1 Kampung Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862085063185977 dan IMEI 2: 862085063185969, seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798042700371 dan IMEI 2: 864798042700363 yang diakui adalah milik Terdakwa II;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa I telah membeli 4 (empat) paket sabu dari Terdakwa II dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa I menjual sabu kepada Sdr. Muhammad Neoval Al Rosid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sepengetahuan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menjual sabu kepada Terdakwa I dalam bentuk 1 (satu) paket sabu berwujud plastik klip tranparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok WIN BOLD;
- Bahwa barang bukti serbuk kristal di dalam isolasi warna hitam positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia atau korporasi termasuk di dalamnya pedagang besar farmasi dan industri farmasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi 2 (dua) orang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I **BASTIAN TITO ARNENDYO BIN AGUS DARMANTO** dan Terdakwa II **AMIN MURVIN ARYANTO ALIAS LOWER BIN PAIMAN** setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM – 62/Enz.2.Mkd/10/2024 tanggal 11 November 2024, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya ijin untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang berwenang, dan suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Golongan II yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan Golongan III yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan ketersediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan kompensasi menerima bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya sedangkan antonimnya adalah membeli membeli makna sebaliknya yaitu menerima sesuatu dengan kompensasi memberikan bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam Kamar No. 1 Kost Bu Jamilah Gang Kantil 1 Kampung Bayeman, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dan pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A18 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862085063185977 dan IMEI 2: 862085063185969, seperangkat alat hisap terbuat dari botol ISOPLUS yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798042700371 dan IMEI 2: 864798042700363 yang diakui adalah milik Terdakwa II;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa I telah membeli 4 (empat) paket sabu dari Terdakwa II dalam bentuk 1 (satu) paket sabu berwujud plastik klip tranparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut tisu warna putih diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok WIN BOLD dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa I menjual sabu kepada Sdr. Muhammad Neoval Al Rosid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti serbuk kristal di dalam isolasi warna hitam positif metamfetamina dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa I yang memberikan sabu kepada Terdakwa II dengan imbalan sejumlah uang dan perbuatan Terdakwa II yang memberikan sabu kepada Sdr. Muhammad Neoval Al Rosid dengan imbalan sejumlah uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa I telah membeli 4 (empat) paket sabu dari Terdakwa II dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa I menjual sabu kepada Sdr. Muhammad Neoval Al Rosid sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sepengetahuan Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersekongkol untuk menjual 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Muhammad Neoval Al Rosid, sehingga majelis berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual narkotika golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuiktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri atau *a social tool engineering* dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek Yuridis-Konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*” dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemicanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut;
- Sikap batin Terdakwa;
- Modus operandi Terdakwa;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap terbuat dari botol Isoplus yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei 1 862085063185977 dan Imei 2 862085063185969 dan 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei 1 864798042700371 dan Imei 2 864798042700363 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika yang digalakkan oleh Pemerintah;
- Terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BASTIAN TITO ARNENDYO BIN AGUS DARMANTO** dan Terdakwa II **AMIN MURVIN ARYANTO ALIAS LOWER BIN PAIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana *permufakatan jahat dan tanpa hak menjual narkoba golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BASTIAN TITO ARNENDYO BIN AGUS DARMANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II **AMIN MURVIN ARYANTO ALIAS LOWER BIN PAIMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap terbuat dari botol Isoplus yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terpasang 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei 1 862085063185977 dan Imei 2 862085063185969;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei 1 864798042700371 dan Imei 2 864798042700363;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)